



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan alamat elektronik email: nurminyantonani@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxx xxxx, tempat kediaman di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 M, yang bertepatan pada 2 Jumadil Akhir 1443 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Tilango, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/01/I/2022, tanggal 06 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tilango,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, Gorontalo, 11 Maret 2022, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering bermain Judi Online;
- b. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat berupa pukulan dan tendangan, serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juli 2022, yang dikarenakan Penggugat memberitahu kepada Tergugat jika ingin membuat aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai uang, serta Tergugat juga melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 08 Mei 2024, Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 22 Mei 2024, dan Surat Panggilan (relaas) 60/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 31 Mei 2024 serta Surat Panggilan (relaas) 60/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 10 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Stn



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor: xxx/ 407/ KD/ IV/ 2024, tanggal 29 april 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tilango, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor xxxx/01/I/2022 tanggal 06 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat 6 (enam) tahun lalu, saat Penggugat ke Sentani, karena sebelumnya Penggugat pernah bekerja di Sentani;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang di asuh oleh orang tua Penggugat di Gorontalo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Sentani sejak tanggal 24 Maret 2024, Saksi yang menjemput Penggugat di Gorontalo dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah kembali ke Gorontalo;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun tidak kenal Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sepupu jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Ibu saksi, saat Penggugat dan Saksi I berkunjung ke rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi baru mengenal Penggugat dan saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat datang ke Sentani sendiri;

3. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi adalah xxx xxx xxx, Penggugat xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah kakak saksi, di Gorontalo dan Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gorontalo dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama anak, umur 2 (dua) tahun yang saat ini diasuh oleh Saksi;
- Bahwa setelah 5 (lima) bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online, apabila Penggugat menegur Tergugat karena berjudi online, Tergugat tidak terima dan langsung memukul Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan berjudi online;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sentani, Kabupaten Jayapura dan Tergugat bertempat tinggal di Gorontalo;

- Bahwa Penggugat pergi ke Sentani, Kabupaten Jayapura sejak 3 (tiga) bulan lalu;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

4. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi adalah xxx xxx xxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2022 di rumah kakak ipar saksi di Gorontalo dan Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan menjadi kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama anak, umur 2 (dua) tahun;

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah atau setelah anaknya lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan judi online;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Tergugat mendorong dan memukul Penggugat dengan keras;
- Bahwa selain itu, masalah keuangan, Tergugat memakai uang saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sentani, Kabupaten Jayapura dan Tergugat bertempat tinggal di Gorontalo;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di depan sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 08 Mei 2024, Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 22 Mei 2024, dan Surat Panggilan (relaas) 60/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 31 Mei 2024 serta Surat Panggilan (relaas) 60/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 10 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering bermain Judi Online;
 - Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat berupa pukulan dan tendangan;
 - Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juli 2022, Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta empat orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Saksi), Saksi II (Saksi), Saksi III (Saksi) dan Saksi IV (Saksi) di mana empat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi) setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, di antaranya tentang:

- Bahwa Penggugat Penggugat saat ini tinggal di Sentani sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa selama di Sentani Penggugat tinggal bersama saudaranya tanpa ada suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi III (Saksi) dan Saksi IV (Saksi) setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, di antaranya tentang:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2022 di Gorontalo dan setelah itu tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama anak, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak beberapa bulan dari pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari setahun ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Tilango, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Dan sejak tanggal 16 Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat sering main judi online, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dimana pertengkaran tersebut berakhir dengan pisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih dari satu tahun serta gagalnya upaya damai dari pihak keluarga sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana disebutkan di

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks negatif (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بآئنه

إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya :*“dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para Saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara Elitigasi yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)